



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10 Ruteng, Manggarai, NTT, 8 6 5 1 8 Telp. (0385) 22305, Fax (0385) 21097;

E-mail: unika@unikastpaulus.ac.id, Website: www.unikastpaulus.ac.id

E-mail Prodi: sekretariatpgsd.unika@gmail.com;

website: <http://pgsd.stkipsantupaulus>

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

Nomor: 36/USP/P03/ KR05/KPT/11/2020

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

MENIMBANG:

- a. bahwa dalam rangka penelitian untuk kepentingan penulisan skripsi, mahasiswa PGSD harus mengikuti ujian proposal penelitian;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud, maka para dosen yang tersebut namanya dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat akademik sebagai penguji seminar proposal penelitian mahasiswa program studi PGSD FKIP UNIKA Santu Paulus Ruteng;
- c. bahwa sehubungan dengan point a dan b di atas perlu menerbitkan surat keputusan pengangkatannya sebagai landasan operasional dalam melaksanakan tugasnya.

MENINGAT:

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. SK. Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 Tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. SK. Mendiknas RI Nomor 184/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Buku Pedoman Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi UNIKA Santu Paulus Ruteng;
7. Kalender Akademik UNIKA Santu Paulus Ruteng 2020/2021

MEMPERHATIKAN:

1. Hasil konsultasi dengan Dekan FKIP UNIKA Santu Paulus Ruteng;
2. Rapat Prodi PGSD Unika Santu Paulus Ruteng pada 10 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA : mengangkat penguji seminar proposal penelitian mahasiswa PGSD FKIP UNIKA Santu Paulus Ruteng;
- KEDUA : biaya ujian proposal penelitian mahasiswa dibebankan kepada mahasiswa, dan penguji seminar proposal penelitian mahasiswa akan diberi honorarium sesuai ketentuan yang ada;
- KETIGA : ujian proposal penelitian mahasiswa akan dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan ujian sebagaimana terlampir;
- KEEMPAT : surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing dosen yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA : surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini hal itu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
Pada 30 November 2020
Ketua Program Studi PGSD,



MIKAEL NARDI, M.PD

NIDN.08.0810.8301

Salinannya disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengurus YASPAR di Tempat,
2. Rektor UNIKA Santu Paulus Ruteng di Tempat,
3. Para Wakil Rektor Unika Santu Paulus Ruteng di Tempat,
4. Dekan FKIP UNIKA Santu Paulus Ruteng di Tempat,
5. Dosen Penguji Skripsi yang bersangkutan untuk diindahkan,
6. Peringgal.